



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF  
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

KOLABORASI KKN 1000 PROGRAM KAMPUNG ZAKAT, KANTOR URUSAN  
AGAMA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, INKUBASI WAKAF PRODUKTIF,  
DAN KOTA WAKAF

NOMOR : /PKS/\_\_\_ /VII/1446.2024

NOMOR : B-4965/Un.02/HK.07.00/10/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Sebelas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. WARYONO, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NOORHAIDI, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Jalan. Marsda Adisucipto Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dasar Hukum terkait Perjanjian Kerja Sama ini:

Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Peraturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara;
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di lingkup kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Bahwa dalam rangka mendukung program kerja Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi KKN 1000 Program Kampung Zakat, Kantor Urusan Agama (KUA) Pemberdayaan Ekonomi Ummat, Inkubasi Wakaf Produktif, dan Kota Wakaf, dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka kolaborasi KKN 1000 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Program

Kampung Zakat, KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, Inkubasi Wakaf Produktif, dan Kota Wakaf; dan

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka kolaborasi KKN 1000 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Program Kampung Zakat, Kantor Urusan Agama Pemberdayaan Ekonomi Umat, Inkubasi Wakaf Produktif, dan Kota Wakaf.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendampingan dan pelatihan program Kampung Zakat, Kantor Urusan Agama Pemberdayaan Ekonomi Umat, Inkubasi Wakaf Produktif, dan Kota Wakaf;
- b. Monitoring dan evaluasi program; dan
- c. Pengembangan kolaborasi program.

## PASAL 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menyusun pedoman teknis, Menentukan Lokasi Program, Menggandeng seluruh *stakeholder* terkait untuk meningkatkan kualitas dan dampak dari Program Kampung Zakat, KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, Inkubasi Wakaf Produktif, dan Kota Wakaf;
- (2) Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf berkontribusi dalam pendanaan Program Kampung Zakat, KUA Pemberdayaan Ekonomi Ummat, Inkubasi Wakaf Produktif, dan Kota Wakaf melalui sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara, ataupun pemanfaatan dana sosial yang ada di lingkungan Kementerian Agama;

- (3) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berkontribusi dalam pelaksanaan koordinasi sumber daya manusia (mahasiswa dan dosen) dalam melakukan pendampingan di lokasi Program Kampung Zakat, KUA Pemberdayaan Ekonomi Ummat, Inkubasi Wakaf Produktif, dan Kota Wakaf;
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) harus dilakukan bersama Kementerian Agama, Lembaga Zakat, dan *stakeholder* terkait lainnya.

#### PASAL 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. memperoleh informasi tentang tahapan pelaksanaan program yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- b. memperoleh laporan pendampingan program paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- c. mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA selama proses penyelenggaraan kegiatan Kolaborasi Program Kampung Zakat, KUA Pemberdayaan Ekonomi Ummat, Inkubasi Wakaf Produktif, dan Kota Wakaf; dan
- d. Mendapatkan dukungan publikasi melalui media sosial dan platform daring lainnya untuk mendukung penyebarluasan informasi program.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menjadi koordinator dan regulator pada program;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan program;
- c. mengoptimalkan dana zakat, infak, dan sedekah pada Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama untuk pembiayaan program;
- d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk sinergi program;
- e. menentukan lokasi program;

- f. mengembangkan kerja sama dengan para *stakeholders*;
- g. melakukan fasilitasi dan promosi untuk optimalisasi lembaga zakat mitra program;
- h. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab atau koordinator di tingkat Provinsi, Kab/Kota dan KUA Kecamatan;
- i. menunjuk tim pendamping dari unsur KUA, BAZNAS/LAZ, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan PIHAK KEDUA;
- j. Penyelenggarakan rapat koordinasi dan konsolidasi program di tingkat pusat;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi di lokasi program; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program;
- b. bersama-sama PIHAK KESATU berkoordinasi dengan Pemerintah setempat untuk pelaksanaan program;
- c. mendapatkan dukungan publikasi melalui media daring dan media sosial pada setiap lokasi program;
- d. menempatkan logo lembaga pada setiap lokasi program; dan
- e. mendapatkan sertifikat atas capaian dalam pelaksanaan pendampingan Program Kampung Zakat, KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, Inkubasi Wakaf Produktif dan Program Kota Wakaf.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. melakukan koordinasi dan konsolidasi program dengan koordinator program sesuai titik lokasi program berada;
- b. melaksanakan program kerja untuk menyukseskan program dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, dan sosial kemanusiaan;

- c. menunjukkan 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) orang pendamping untuk melakukan pendampingan teknis di titik lokasi program bekerjasama dengan PIHAK KESATU dan;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi hasil pelaksanaan program secara berkala kepada Dirjen Bimas Islam, Cq. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

## PASAL 5

### BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK.

## PASAL 6

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (1) atau karena pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan.

## PASAL 7

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kata sepakat, PARA PIHAK akan memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan.

## PASAL 8

### KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK, atau keadaan kahar, dapat dilakukan perubahan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, pemogokan; dan
  - b. adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan Pegawai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena keadaan kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena keadaan kahar;
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan keadaan kahar tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-

baiknya mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan fungsi.

PASAL 10  
KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama ini berjalan baik dengan menunjuk wakil-wakil:

PIHAK KESATU

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Nama : Muhibussin  
Jabatan : Kasubdit Edukasi, Inovasi, Kerjasama Zakat dan Wakaf  
Alamat : Jl. M. H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat  
Nomor telepon : 021 - 31924509.  
Email : subdit2zawa@gmail.com

PIHAK KEDUA

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama : Dr. Abdul Qoyum, SEI, M.Sc.Fin  
Jabatan : Ketua LPPM  
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Depok, Sleman, Yogyakarta  
Nomor telepon : 081227919377  
Email : lppm@uin-suka.ac.id

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada 11 Oktober 2024

PIHAK KESATU



WARYONO

PIHAK KEDUA



NOORHAIDI

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada 11 Oktober 2024

PIHAK KESATU

WARYONO



PIHAK KEDUA

NOORHAIDI

